



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja, maka diadakan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa selama ini ketentuan yang berkaitan dengan Pembentukan Peraturan Daerah terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara 3902) ;

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini membentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut BAPPEDA merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten.
- (2) BAPPEDA dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

BAPPEDA mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4, BAPPEDA mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Koordinator Perencanaan, baik didalam maupun di luar lingkup wilayah Kabupaten Natuna;
- c. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Bagian Keempat Kewenangan

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, BAPPEDA mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rancangan Strategis Daerah (RANSTRADA) Kabupaten;
- b. Menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Kabupaten;
- c. Menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada huruf a dan b pasal ini, yang dibiayai oleh daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Propinsi dan / atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukan kedalam program tahunan nasional;
- d. Melakukan koordinasi perencanaan diantara dinas-dinas, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, instansi-instansi vertikal, Kecamatan-Kecamatan dan Badan-Badan lain yang berada dalam maupun diluar wilayah daerah Kabupaten Natuna;
- e. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan Bagian Keuangan dan / atau pihak lain yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibawah koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten;
- f. Melaksanakan koordinasi dan / atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di daerah;
- g. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk penyempurnaan rencana lebih lanjut;
- h. Memonitor dan mengevaluasi dalam rangka pengawasan secara umum pelaksanaan pembangunan di daerah;
- i. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Bupati;

- j. Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka perencanaan pembangunan daerah kepada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1). Susunan Organisasi BAPPEDA terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Penyusunan Rencana Kegiatan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Ekonomi;
 - 2) Sub Bidang Sosial Budaya.
 - d. Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pemukiman, Prasarana Wilayah dan Transmigrasi;
 - 2) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Energi.
 - e. Bidang Monitoring dan Evaluasi , membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Sistem Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bidang Statistik dan Pelaporan.
- (2). Bagan Susunan Organisasi BAPPEDA sebagaimana terlampir, dalam Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua Kepala

Pasal 8

Kepala BAPPEDA melaksanakan tugas membantu Bupati dalam menentukan kebijakan perencanaan pembangunan serta penilaian hasil pelaksanaan seperti tersebut dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Ketiga Tata Usaha Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada semua satuan organisasi dilingkungan BAPPEDA serta menyusun rencana kegiatan tahunan, dokumentasi serta pelayanan informasi.

Pasal 10

- (1). Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Pengelolaan Urusan Umum, Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan BAPPEDA, Dokumenatsi dan Informasi;
 - b. Pengelolaan Urusan Keuangan.
- (2). Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BAPPEDA.

Pasal 11

- (1). Bagian Tata Usaha membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Penyusunan Rencana Kegiatan;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (2). Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Tata Usaha.

Pasal 12

- (1). Sub Bagian Umum dan Penyusunan Rencana Kegiatan mempunyai tugas mempersiapkan rencana kegiatan tahunan dan dokumentasi serta memberi / mencari informasi yang benar tentang pelaksanaan hasil-hasil pembangunan serta melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian dan kerumahtanggaan.
- (2). Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengelola urusan administrasi keuangan BAPPEDA.

Bagian Keempat Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Pasal 13

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasi kegiatan perencanaan pembangunan dalam bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, ketenagakerjaan, pertanian, industri, perdagangan, koperasi dan dunia usaha, pariwisata, seni budaya, keagamaan, pendidikan kesejahteraan sosial, kesehatan dan keluarga berencana serta pelaksanaan promosi dan investasi.

Pasal 14

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 13, Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan perencanaan pembangunan dalam bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, ketenagakerjaan, pertanian, industri, perdagangan, koperasi dan dunia usaha, pariwisata, seni budaya, keagamaan, pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan dan keluarga berencana serta pelaksanaan promosi dan investasi;

- b. Pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, ketenagakerjaan, pertanian, industri, perdagangan, koperasi dan dunia usaha, pariwisata, seni budaya, keagamaan, pendidikan kesejahteraan sosial, kesehatan dan keluarga berencana serta pelaksanaan promosi dan investasi yang disusun oleh Dinas dan / atau Instansi, Badan-Badan, Kecamatan-Kecamatan dan satuan organisasi lain, yang berada dalam wilayah Kabupaten;
 - c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan dibidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, ketenagakerjaan, pertanian, industri, perdagangan, koperasi dan dunia usaha, pariwisata, seni budaya, keagamaan, pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan dan keluarga berencana serta pelaksanaan promosi dan investasi beserta perumusan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
 - d. Penyelenggaraan dan / atau pelaksanaan koordinasi penyusunan program tahunan dibidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, ketenagakerjaan, pertanian, industri, perdagangan, koperasi dan dunia usaha, pariwisata, seni budaya, keagamaan, pendidikan dan kebudayaan, kesejahteraan sosial, kesehatan dan keluarga berencana. Dalam rangka pelaksanaan REPETADA Kabupaten dan / atau kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi untuk dimasukkan ke dalam program Pemerintah Propinsi dan / atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional.
- (2). Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BAPPEDA.

Pasal 15

- (1). Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya membawahi :
 - a. Sub Bidang Ekonomi;
 - b. Sub bidang Sosial Budaya.
- (2). Tiap-tiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 16

- (1). Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program ketenagakerjaan, pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, industri perdagangan, koperasi dan dunia usaha serta pelaksanaan promosi dan investasi.
- (2). Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, pariwisata, seni budaya, keagamaan, pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan dan keluarga berencana.

Bagian Kelima
Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah

Pasal 17

Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas dan melaksanakan, mengkoordinasi kegiatan perencanaan pembangunan dalam bidang perhubungan, informasi dan telekomunikasi, sumber daya alam, lingkungan hidup, pemukiman dan prasarana wilayah, penataan ruang, transmigrasi serta pertambangan dan energi.

Pasal 18

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 17, Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan perencanaan pembangunan dalam bidang perhubungan, informasi dan telekomunikasi, sumber daya alam, lingkungan hidup pemukiman dan prasarana wilayah, penataan ruang, transmigrasi serta pertambangan dan energi;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan bidang perhubungan, informasi dan telekomunikasi, sumber daya alam, lingkungan hidup pemukiman dan prasarana wilayah, penataan ruang, transmigrasi serta pertambangan dan energi yang disusun oleh dinas dan / atau instansi, badan-badan, Kecamatan-Kecamatan dan satuan organisasi lain, yang berada dalam wilayah Kabupaten;
 - c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan dibidang perhubungan, informasi dan telekomunikasi, sumber daya alam, lingkungan hidup pemukiman dan prasarana wilayah, penataan ruang, transmigrasi serta pertambangan dan energi beserta perumusan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
 - d. Penyelenggaraan dan / atau pelaksanaan koordinasi penyusunan program tahunan dibidang perhubungan, informasi dan telekomunikasi, sumber daya alam, lingkungan hidup pemukiman dan prasarana wilayah, penataan ruang, transmigrasi serta pertambangan dan energi. Dalam rangka pelaksanaan REPETADA Kabupaten dan / atau kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi untuk dimasukkan ke dalam program Pemerintah Propinsi dan / atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional.
- (2). Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BAPPEDA.

Pasal 19

- (1). Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pemukiman, Prasarana Wilayah dan Transmigrasi;
 - b. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Energi.

- (2). Tiap-tiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 20

- (1). Sub Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah dan Transmigrasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan bidang perhubungan darat, laut dan udara, informasi dan telekomunikasi, pemukiman dan prasarana wilayah serta transmigrasi.
- (2). Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Energi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan bidang lingkungan hidup, sumber daya alam, penataan ruang, pertambangan dan energi.

Bagian Keenam Bidang Monitoring dan Evaluasi

Pasal 21

Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program, mengadakan penelitian dan pengembangan system perencanaan, kerjasama pembangunan dan pengembangan kawasan lintas batas antar wilayah serta pengembangan data statistik dan pelaporan pembangunan Kabupaten.

Pasal 22

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 21, Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan Monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program, mengembangkan sistem perencanaan pembangunan, mengadakan penelitian yang berkaitan dengan fungsi dan tugas BAPPEDA dalam pelaksanaan program, perencanaan kerjasama pembangunan dan pengembangan kawasan lintas batas antar wilayah serta pengembangan data statistik dan pelaporan;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dan integrasi memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program, pengembangan sistem perencanaan pembangunan, mengadakan penelitian yang berkaitan dengan fungsi dan tugas BAPPEDA dalam pelaksanaan program, perencanaan kerjasama pembangunan dan pengembangan kawasan lintas batas antar wilayah serta pengembangan data statistik dan pelaporan serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
 - c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan data perencanaan kerjasama pembangunan dan pengembangan kawasan lintas batas antar wilayah serta pengembangan data statistik dan pelaporan serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
 - d. Penyelenggaraan dan / atau pelaksanaan koordinasi penyusunan program tahunan dibidang kerjasama pembangunan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi serta mengadakan penelitian yang berkaitan dengan fungsi dan

tugas BAPPEDA dalam rangka pelaksanaan program pembangunan serta perencanaan pembangunan bidang kerjasama pembangunan dan pengembangan kawasan lintas batas, pengembangan data statistik dan pelaporan dalam rangka pelaksanaan REPETADA Kabupaten dan / atau kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah Propinsi untuk dimasukkan ke dalam program Pemerintah Propinsi dan / atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional.

- (2). Bidang Monitoring dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BAPPEDA.

Pasal 23

- (1). Bidang Monitoring dan Evaluasi, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Sistem Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bidang Statistik dan Pelaporan.
- (2). Tiap-tiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 24

- (1). Sub Bidang Pengembangan Sistem Perencanaan mempunyai tugas meneliti dan menganalisa program pembangunan dan mengembangkan sistem perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan serta mengadakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan dengan tetap menerapkan prinsip koordinatif.
- (2). Sub Bidang Statistik dan Pelaporan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program bidang kerjsa sama pembangunan dan pengembangan kawasan lintas batas antar wilayah, serta mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program bidang data statistik dan pelaporan serta penyediaan data informasi pelaksanaan pembangunan.

BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 25

- (1). Kepala BAPPEDA, Kepala Tata Usaha dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2). Para Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati.
- (3). Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala BAPPEDA, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungannya ataupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 27

Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan BAPPEDA wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan BAPPEDA bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 29

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan BAPPEDA wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasannya serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala.

Pasal 30

Para Kepala Sub Bidang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang dan selanjutnya Kasubbag Umum dan Penyusunan Rencana Kegiatan menyusun laporan berkala kepada Kepala BAPPEDA melalui Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 31

Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya masing-masing, tembusan laporan tersebut wajib disampaikan kepada Satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu Kepala satuan organisasi yang berada dibawahnya, masing-masing pimpinan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan BAPPEDA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan / atau bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan lembaga lain yang sah diluar Pemerintah Daerah Kabupaten Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 34

- (1) Penanggungjawab terlaksananya Peraturan Daerah ini adalah Bupati.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

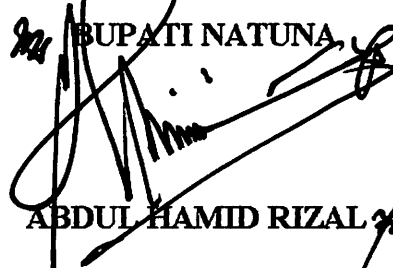
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Nomor 28) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

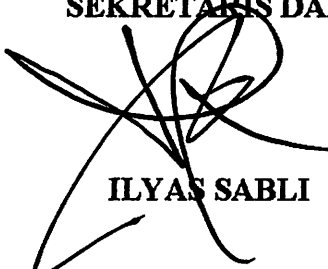
Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 25 Nopember 2005

 **BUPATI NATUNA**

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 25 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH,


ILYAS SABLİ

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2005 NOMOR 6